



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arliansyah Alias Utuh Bin Saubari;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/12 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran A Gang Damai Rt. 11 Kelurahan

Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Akbar, SH., Anggota LKBH UNLAM Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 26 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 369/Pid.Sus/2018/ PN Bjm tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARLIANSYAH Als UTUH Bin SAUBARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, **ARLIANSYAH Als UTUH Bin SAUBARI (Alm)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga bersikan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip seberat 0.052 gr (berat bersih tanpa plastic klip)
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARLIANSYAH Als UTUH Bin SAUBARI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Pekapuran A Gg. Damai Rt.11 No.- Kel Sungai Baru Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika ada seorang laki laki yang datang kepada terdakwa untuk membeli sabu sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi dan mengambilkan sabu sabu pesanan orang tersebut yang mana sabu sabu tersebut terdakwa simpan di tanah kuburan di Jalan Pekapuran A Gg. Damai Rt.11 No.- Kel Sungai Baru Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin kemudian Setelah sabu sabu tersebut di ambil oleh terdakwa untuk di bawa atau di jual kepada orang yang telah memesan sabu sabu tersebut namun baru beberapa langkah terdakwa berjalan kemudian terdakwa mendengar suara teriakan dari saudara ANDI (belum kap) yang mengatakan "AWAS".Mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa spontan membuang sabu sabu yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa lempar ke tanah dekat kuburan tersebut kemudian saksi TRI DARMA dan saksi APRIZAL PUTERA DIVA (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Tengah) langsung menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian saksi TRI DARMA dan saksi APRIZAL PUTERA DIVA menyuruh terdakwa mengambil sabu sabu yang sebelumnya telah terdakwa lempar atau buang ke tanah tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut di bawa ke polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Nopember 2017, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 3 (tiga) paket yang diduga bersikan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip seberat 52,2 Mg (berat bersih tanpa plastic klip) disisihkan seberat 22,20 Mg (tanpa plastic klip guna pemeriksaan secara laboratories di BBPOM Banjarmasin.

Bahwa terdakwa dalam secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan laporan hasil pengujian secara labolatorium oleh Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Berita Acara Pengujian laboratorium Barang Bukti Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.1494 tanggal 29 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si. Apt. M.Sc yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ARLIANSYAH Als UTUH Bin SAUBARI (Alm) dengan nomor B/2433/XI/2017/Reskrim tanggal 28 Nopember 2017 berupa Kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARLIANSYAH Als UTUH Bin SAUBARI (Alm), pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Pekapuran A Gg. Damai Rt.11 No.- Kel Sungai Baru Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi TRI DARMA dan saksi APRIZAL PUTERA DIVA (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Tengah) sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum polsek Banjarmasin tengah Kemudian saksi TRI DARMA dan saksi APRIZAL PUTERA DIVA pada saat di Jalan Pekapuran A Gg. Damai Rt.11 No.- Kel Sungai Baru Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di atas sepeda motor Kemudian pada saat terdakwa berhenti tersebut dan saksi TRI DARMA dan saksi APRIZAL PUTERA DIVA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya yang mana pada saat di periksa ternyata yang di jatuhkan terdakwa tersebut adalah 3 (tiga) paket kecil yang di duga sabu sabu kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang di duga sabu sabu yang di temukan tersebut langsung dibawa ke polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Nopember 2017, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 3 (tiga) paket yang diduga bersikan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip seberat 52,2 Mg (berat bersih tanpa plastic klip) disisihkan seberat 22,20 Mg (tanpa plastic klip guna pemeriksaan secara laboratories di BBPOM Banjarmasin.

Berdasarkan laporan hasil pengujian secara laboratorium oleh Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Berita Acara Pengujian laboratorium Barang Bukti Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.1494 tanggal 29 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si. Apt. M.Sc yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ARLIANSYAH Als UTUH Bin SAUBARI (Alm) dengan nomor

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2433/XI/2017/Reskrim tanggal 28 Nopember 2017 berupa Kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIZAL PUTRA DIVA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 22.30 WITA di Jl. Pekapuran A Gg. Damai Rt. 11 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa pada saat itu yakni 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi temukan di tanah di dekat kuburan dekat Terdakwa saksi amankan, namun sebelumnya sabu-sabu tersebut ada di genggamannya Terdakwa, dan pada saat saksi mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat membuangnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. TRI DARMA RAHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 22.30 WITA di Jl. Pekapuran A Gg. Damai Rt. 11 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa pada saat itu yakni 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi temukan di tanah di dekat kuburan dekat Terdakwa saksi amankan, namun sebelumnya sabu-sabu tersebut ada di genggamannya Terdakwa, dan pada saat saksi mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat membuangnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 22.30 WITA di Jl. Pekapuran A Gg. Damai Rt.11 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin karena pada saat itu ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan Polisi di tanah di dekat kuburan dekat Terdakwa ditangkap, karena sebelumnya sabu-sabu tersebut ada di genggamannya Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melihat anggota Polisi, Terdakwa langsung membuangnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Andi, apabila sabu-sabu tersebut laku terjual, baru uangnya akan Terdakwa bayar kepada Andi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi sabu-sabu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip seberat 0,052 gr (berat bersih tanpa plastik klip);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 22.30 WITA di Jl. Pekapuran A Gg. Damai Rt.11 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa Arliansyah Alias Utuh Bin Saubari telah diamankan oleh pihak kepolisian karena pada saat itu ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan Polisi di tanah di dekat kuburan dekat Terdakwa ditangkap, karena sebelumnya sabu-sabu tersebut ada di genggamannya Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melihat anggota Polisi, Terdakwa langsung membuangnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Andi, apabila sabu-sabu tersebut laku terjual, baru uangnya akan Terdakwa bayar kepada Andi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama Arliansyah Alias Utuh Bin Saubari yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 22.30 WITA di Jl. Pekapuran A Gg. Damai Rt.11 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa Arliansyah Alias Utuh Bin Saubari telah diamankan oleh pihak kepolisian karena pada saat itu ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan Polisi di tanah di dekat kuburan dekat Terdakwa ditangkap, karena sebelumnya sabu-sabu tersebut ada di genggamannya Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melihat anggota Polisi, Terdakwa langsung membuangnya;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Andi, apabila sabu-sabu tersebut laku terjual, baru uangnya akan Terdakwa bayar kepada Andi dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa menguasai, memiliki narkotika jenis sabu dilarang oleh pemerintah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip seberat 0,052 gr (berat bersih tanpa plastik klip) yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arliansyah Alias Utuh Bin Saubari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip seberat 0,052 gr (berat bersih tanpa plastik klip) **dimusnahkan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh kami, Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Kairul Soleh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yande Nathalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Akhmad Rozani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H.

Kairul Soleh, S.H.

Panitera Pengganti,

Yande Nathalia, S.H.